



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN
*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat dalam upaya pemenuhan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN-Kartu Indonesia Sehat.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
9. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
11. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut PBPU BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Bukan PBI Jaminan Kesehatan adalah peserta PPU, PBPU dan BP dan PBPU BP Pemda

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program JKN di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk Daerah.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 3

Peserta JKN meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
- b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Pasal 4

Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. PPU dan anggota keluarganya;
 - b. PBPU dan anggota keluarganya;
 - c. BP dan anggota keluarganya; dan
 - d. PBPU BP Pemda.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia;
 - f. pegawai swasta; dan
 - g. pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima gaji atau upah.
- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah.
- (4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. investor;
 - b. pemberi kerja;
 - c. penerima pensiun;
 - d. veteran;
 - e. perintis kemerdekaan;
 - f. janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
 - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai huruf f yang mampu membayar Iuran.
- (5) PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Penduduk Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU atau BP;
 - c. terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU atau BP dengan status nonaktif;
 - d. terdaftar sebagai peserta PBPU atau BP aktif yang ingin beralih menjadi peserta PBPU BP Pemda; dan

- e. bersedia untuk mendapatkan ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (6) Tata cara kepesertaan bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 6

Kepesertaan PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan:

- a. permintaan sendiri; dan/atau
- b. pendataan.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan PBPU BP Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a berlaku bagi Penduduk Daerah dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi kartu keluarga; dan
 - b. surat pengantar dari rukun tetangga, rukun warga dan kelurahan.
- (2) Kepesertaan PBPU BP Pemda berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu data peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penghapusan; dan
 - b. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila peserta:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengalami perubahan status kepesertaan;
 - c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; dan
 - d. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. bayi baru lahir dari peserta; dan
 - b. usulan kepesertaan PBPU BP Pemda sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

- (5) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta PBPU BP Pemda secara otomatis ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Perubahan data peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan *Universal Health Coverage* dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta PBBU BP Pemda dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendorong perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan perlu adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya meningkatkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (3) Peningkatan pencapaian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan JKN.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan JKN di Daerah dalam upaya mencapai *Universal Health Coverage*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBAYARAN IURAN DAN PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan iuran dan bantuan iuran peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Besaran pembayaran iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah membayar Iuran dan bantuan iuran PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan berita acara rekonsiliasi data peserta PBPU BP Pemda.

Pasal 15

- (1) Pendanaan iuran dan bantuan iuran bagi peserta PBPU BP Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pemberian iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/ atau Tidak Mampu Dan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004